

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLAWI PERKARA NOMOR: 84/PID.SUS/2023/PN SLW)**

**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ABDUL AZIZ MUSLIM**

**NPM. 7223800017**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLAWI PERKARA NOMOR : 84/PID.SUS/2023/PN SLW)**

**ABDUL AZIZ MUSLIM**

**NPM. 7223800017**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Februari 2025

Pembimbing I, Pembimbing II,



**Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH.** **Dr. Imam Asmarudin, SH., MH.**

NIDN. 0606066001 NIDN. 0625058106

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,



**Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH.**

NIDN 0606066001

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Tesis dengan Judul : “Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Pengadilan Negeri Slawi Perkara Nomor : 84/Pid.Sus/2023/Pn Slw) ”, karya :

Nama : Abdul Aziz Muslim

NPM : 7223800017

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari .......... tanggal ...........................

Tegal, Februari 2025

**Panitia Ujian**

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua,  **Dr. Taufiqulloh, S.Pd., M.Hum.**  NIDN 0615087802 | Sekretaris,  **Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH.**  NIDN 0606066001 |



|  |  |
| --- | --- |
| Penguji I,  **Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH.**  NIDN 0606066001 | Penguji II,  E:\7. AULIA\ery\TTD Pak Khamim.jpeg  **Dr. Imam Asmarudin, SH., MH.**  NIDN. 0625058106 |
| Penguji III,  **Dr. Suci Hartati, SH., MH.**  NIDN 8906430021 | |

**Mengetahui,**

|  |  |
| --- | --- |
| Direktur Pascasarjana,  **Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH**  NIDN 0606066001 | Ketua Program Studi,  **Dr. Sanusi, SH, MH.**  NIDN 0609086202 |

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Aziz Muslim

NPM : 7223800017

Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 21 November 1986

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Pengadilan Negeri Slawi Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2023/Pn Slw)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Magister Hukum (M.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya

Tegal, Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**Abdul Aziz Muslim**

**7223800017**

**ABSTRAK**

**Abdul Aziz Muslim**. *Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Pengadilan Negeri Slawi Perkara Nomor : 84/Pid.Sus/2023/Pn Slw).* Tesis. Tegal : Program Studi Magister, Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti Tegal. 2025.

TPPO adalah kejahatan luar biasa yang mengeksploitasi perempuan dan anak-anak melalui kerja paksa, eksploitasi seksual, dan perbudakan modern. Pelaku memanfaatkan ketimpangan ekonomi dan janji pekerjaan palsu. Di Indonesia, meski UU No. 21 Tahun 2007 sudah ada, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, perlindungan korban, dan sindikat internasional masih besar. Kabupaten Tegal menjadi wilayah rawan karena kondisi sosial-ekonominya. Pencegahan TPPO membutuhkan penegakan hukum tegas, perlindungan korban, dan pemberdayaan masyarakat.. Penelitian Yuridis normatif. Pendekatan Peraturan perundang-undangan. Data penelitian yaitu data primer dan sekunder. Metode Pengumpulan Data melalui studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitaif. Hasil Penelitian : Sanksi terhadap TPPO diatur dalam KUHP, namun dianggap terlalu ringan sehingga diperkuat melalui UU No. 21 Tahun 2007 dengan ancaman hingga 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Regulasi ini didukung UU Perlindungan Anak, UU HAM, dan ratifikasi Protokol PBB tahun 2000. TPPO melibatkan eksploitasi seperti kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia. Terdakwa Harsono memberangkatkan pekerja migran ke Jepang tanpa izin resmi, melanggar UU No. 18 Tahun 2017 dan UU No. 21 Tahun 2007. Dengan modus visa kunjungan dan biaya Rp40 juta per korban, ia divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp10 juta untuk memberikan efek jera dan melindungi pekerja migran.

**Kata Kunci :** Sanksi, Pidana, Perdagangan Orang

**ABSTRACT**

**Abdul Aziz Muslim.** *Implementation of Criminal Sanctions Against Perpetrators of Human trafficking Crimes (Case Decision of Slawi District Court Case Number: 84/Pid.Sus/2023/Pn Slw)*. Thesis. Tegal: Master’s Program, Postgraduate Program, Universitas Pancasakti Tegal. 2025.

Human trafficking is an extraordinary crime that exploits women and children through forced labor, sexual exploitation, and modern slavery. Perpetrators take advantage of economic disparities and false job promises. In Indonesia, although Law No. 21 of 2007 exists, challenges such as weak law enforcement, victim protection, and international syndicates persist. Tegal Regency is vulnerable due to its socio-economic conditions. Preventing human trafficking requires strict law enforcement, victim protection, and community empowerment. This research uses a normative juridical method with a statutory approach. Research data consist of primary and secondary data, collected through literature studies. Data analysis employs qualitative analysis methods. Research Findings: Sanctions for human trafficking are regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP) but considered too lenient, prompting the issuance of Law No. 21 of 2007, which imposes penalties of up to 15 years imprisonment and a maximum fine of IDR 600 million. This regulation is supported by the Child Protection Law, Human Rights Law, and the ratification of the 2000 UN Protocol. Human trafficking involves exploitation such as forced labor and human rights violations. In a specific case, the defendant, Harsono, sent migrant workers to Japan without official permits, violating Law No. 18 of 2017 and Law No. 21 of 2007. Using a tourist visa scheme and charging IDR 40 million per victim, he was sentenced to 1 year and 6 months in prison and fined IDR 10 million to deter others and protect migrant workers.

**Keywords:** Sanctions, Criminal, Human trafficking

**PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta Terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa batas yang selalu menyertai setiap langkah dan keputusan dalam hidup saya. Keberhasilan ini adalah buah dari pengorbanan dan cinta kalian yang tiada henti.
2. Kepada Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
3. Kepada Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal.
4. Kepada Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan Tesis ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
5. Kepada Bapak Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga Tesis ini terselesaikan.
6. Kepada seluruh staf pengajar dan administrasi Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan fasilitas, dukungan, dan lingkungan akademik yang mendukung selama proses penulisan Tesis ini.
7. Teman-Teman dan Rekan Sejawat Kepada yang telah memberikan dukungan moral, diskusi yang membangun, dan semangat sepanjang perjalanan akademik ini.

**MOTTO**

" Sukses bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang tidak pernah menyerah"

(Penulis)

“Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan”

(Albert Schweitzer)

“Bukan soal apakah kamu terjatuh, tapi apakah kamu bangkit”

(Vince Lombardi)

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, *Alkhamdulillah* penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan. Dengan Tesis ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Sanusi, SH, MH.selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH. (Pembimbing I) Dr. Imam Asmarudin, SH., M.H. (Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Segenap Dosen Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 2. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.
6. Segenap Staff administrasi / karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Magister Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
7. Orang tua, serta teman-teman penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis menempuh studi, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Februari 2025

**Penulis**

**DAFTAR ISI**

Halaman JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN UJIAN TESIS iii

pernyataan iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

persembahan vii

motto viii

kata pengantar ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 12
3. Tujuan Penelitian 12
4. Manfaat Penelitian 12
5. Originalitas Penelitian 15
6. Kerangka Konseptual 19
7. Kerangka Teoritik 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 36

1. Tinjauan Umum Terkait Hukum Pidana 36
2. Tinjauan Umum Terkait Sanksi Pidana 40
3. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang 44
4. Tinjauan Umum Terkait Penegakan Hukum 48

BAB III METODE PENELITIAN 57

1. Jenis Penelitian 57
2. Pendekatan Penelitian 58
3. Data Penelitian 58
4. Metode Pengumpulan Data 59
5. Metode Analisis Data 60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61

1. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang 61
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Tegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Dengan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus/2023/PN Slw) 70

BAB IV PENUTUP 101

A. Simpulan 101

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN 106

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Abdul Aziz Muslim

NPM : 7223800017

Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 21 November 1986

Program Studi : Magister Hukum

Alamat : Desa Slatri RT.007/RW.003, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah

Instansi : Pemerintah Kabupaten Brebes

Riwayat Pendidikan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Sekolah** | **Tahun Masuk** | **Tahun Lulus** |
| 1 | SD Negeri 3 Slatri | 1996 | 1999 |
| 2 | MTs Nurul-Islam Larangan | 1999 | 2002 |
| 3 | SMK Nurul Iskal Larangan | 2002 | 2005 |
| 4 | Universitas Pancasakti Tegal | 2019 | 2023 |

Tegal, Februari 2025

Hormat Saya,

**Abdul Aziz Muslim**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dianggap luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sangat merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Kejahatan ini tidak hanya merusak tatanan sosial dan moral, tetapi juga mengancam nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. TPPO melibatkan perdagangan manusia untuk berbagai tujuan eksploitasi, yang sering kali mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, pemaksaan dalam pekerjaan rumah tangga, serta perbudakan modern dalam berbagai bentuk. Korban dari kejahatan ini umumnya terdiri dari perempuan dan anak-anak, yang memiliki kerentanannya sendiri, baik dalam segi fisik, psikologis, maupun sosial. Tidak hanya berupa tindakan kekerasan fisik semata, TPPO juga merupakan bentuk penindasan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan sosial.(Alfan Alfian, 2015) Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan ini memanfaatkan ketimpangan ekonomi, kebijakan migrasi yang lemah, serta kerentanannya masyarakat terhadap penawaran pekerjaan yang menjanjikan namun ternyata berakhir dengan penindasan. Dalam konteks yang lebih luas, TPPO bukan hanya masalah hukum domestik suatu negara, melainkan merupakan fenomena kejahatan transnasional yang menuntut penanganan bersama secara lintas batas negara.(Okky Chahyo Nugroho, 2018)

Kejahatan ini sering kali melibatkan jaringan sindikat internasional yang memanfaatkan celah hukum antarnegara, yang menjadikan penanggulangan TPPO sebagai tantangan besar dalam kerjasama internasional.(Herlien C.Kamea, 2016) Dalam hal ini, TPPO bukan hanya mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara, tetapi juga menimbulkan dampak besar terhadap sistem hukum dan hak asasi manusia global. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan TPPO memerlukan upaya koordinasi yang erat antara negara-negara asal, transit, dan tujuan, serta antara lembaga-lembaga internasional yang memiliki mandat untuk menangani masalah ini, seperti Interpol, IOM (International Organization for Migration), dan PBB. Di Indonesia sendiri, TPPO telah menjadi prioritas dalam penegakan hukum, dengan adanya berbagai regulasi dan lembaga yang berfokus pada perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku kejahatan ini. Namun demikian, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam pemberantasan TPPO masih sangat besar, mengingat kompleksitas dan cakupan masalah yang melibatkan berbagai dimensi sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Dalam konteks Indonesia, Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi salah satu masalah serius yang terus berkembang dan mempengaruhi banyak daerah di seluruh negeri. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat jumlah korban yang terus bertambah, dengan modus operandi yang semakin beragam dan sulit dideteksi. Dalam banyak kasus, korban perdagangan orang sering kali berasal dari kalangan yang memiliki latar belakang sosial-ekonomi rendah, seperti mereka yang tinggal di wilayah pedesaan atau daerah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi.

Penanggulangan permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang , Indonesia telah merumuskan berbagai regulasi yang bertujuan untuk mencegah, memberantas, dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban. Salah satu regulasi yang sangat penting dan menjadi landasan utama dalam pemberantasan TPPO adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . UU ini tidak hanya mengatur tentang pengaturan sanksi pidana bagi pelaku TPPO, tetapi juga memberikan hak perlindungan yang lebih luas bagi korban, yang sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam praktik perdagangan orang. (I. Gst. Ayu Stefani Ratna Maharani & Ida Bagus Putra Atmadja, 2015)

UU TPPO memberikan dasar hukum yang jelas mengenai definisi TPPO, baik itu dalam bentuk perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun eksploitasi lainnya. Selain itu, UU ini juga mengatur tentang mekanisme penanganan kasus TPPO, prosedur penyidikan, serta hak-hak korban yang harus dilindungi, mulai dari hak untuk mendapatkan perlindungan hukum hingga rehabilitasi fisik dan psikologis. Secara khusus, undang-undang ini menetapkan bahwa setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang cukup besar. (Perdana Eliakhim Manula et al, 2014) Namun, meskipun UU TPPO telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan.

Hambatan pertama yang sering ditemui adalah masalah penegakan hukum yang belum optimal. Dalam banyak kasus, penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang terkendala oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, baik itu di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Proses penyidikan yang lambat dan kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menyebabkan pelaku TPPO sering kali lolos dari jeratan hukum atau bahkan kasusnya menjadi terbengkalai tanpa ada penyelesaian yang jelas.(Siti Rochmah & Frans Simangunsong, 2023)

Hambatan kedua adalah perlindungan terhadap korban yang masih sangat terbatas. Meskipun UU TPPO mengamanatkan perlindungan bagi korban, dalam praktiknya, korban sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan yang dibutuhkan, seperti perlindungan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pemulihan sosial. Seringkali, korban tidak memiliki tempat berlindung yang aman, dan dalam beberapa kasus, mereka malah diperlakukan sebagai pelaku yang bersalah, bukan sebagai korban yang perlu dilindungi. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban TPPO di kalangan masyarakat dan aparat hukum juga menjadi salah satu penyebab mengapa perlindungan terhadap korban masih belum optimal.

Hambatan ketiga adalah terkait dengan efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Meskipun UU TPPO menetapkan sanksi pidana yang cukup berat, dalam praktiknya, penerapan hukuman terhadap pelaku perdagangan orang sering kali tidak konsisten. Beberapa pelaku hanya dihukum dengan hukuman yang ringan atau diberikan keringanan hukuman, yang dapat menciptakan kesan bahwa perdagangan orang tidak mendapatkan penanganan yang serius dari sistem peradilan. Penjatuhan hukuman yang kurang tegas dan tidak sesuai dengan bobot tindak pidana yang dilakukan justru dapat menurunkan efek jera dan membuat pelaku merasa tidak takut untuk melakukan kejahatan serupa di masa depan.

Hambatan keempat terkait dengan penanggulangan jaringan perdagangan orang yang bersifat transnasional. TPPO sering kali melibatkan sindikat internasional yang beroperasi di berbagai negara, yang memanfaatkan perbedaan sistem hukum dan celah dalam peraturan antarnegara untuk melakukan kejahatan ini. Oleh karena itu, pemberantasan TPPO tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya dalam konteks hukum domestik saja. Dibutuhkan kerja sama internasional yang lebih erat antara negara-negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia untuk memastikan bahwa pelaku dapat ditindak secara efektif, serta agar perlindungan terhadap korban dapat dilakukan dengan lebih maksimal.

Hambatan terakhir adalah kesadaran hukum yang masih rendah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa mereka atau orang-orang di sekitar mereka dapat menjadi korban TPPO. Kurangnya pemahaman tentang tanda-tanda perdagangan orang, serta cara-cara pencegahan yang dapat dilakukan, membuat masyarakat lebih rentan menjadi korban atau bahkan terlibat dalam praktek tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyuluhan yang lebih intensif dan pendidikan mengenai bahaya TPPO perlu diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih waspada dan peduli terhadap permasalahan ini. Dalam menghadapi berbagai hambatan ini, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan komprehensif dari seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan TPPO, baik itu pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri.

Pemantapan implementasi UU TPPO melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di aparat penegak hukum, serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyidikan dan perlindungan korban, akan sangat menentukan efektivitas pemberantasan TPPO di Indonesia.(Bastianto Nugroho & M. Roesli, 2017) Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme kerja sama internasional guna menanggulangi jaringan perdagangan orang yang melibatkan berbagai negara.(E. Effendi, 2013) Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa tujuan pemberantasan TPPO di Indonesia dapat tercapai, yaitu tidak hanya menindak tegas pelaku perdagangan orang, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal kepada korban, serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Pada November 2024, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 28 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan 29 tersangka dan 40 korban. Kasus-kasus tersebut terdiri dari 6 kasus terkait pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia, serta 22 kasus TPPO dalam negeri yang masih dalam penyidikan. Para pelaku menggunakan modus perekrutan ilegal dengan janji gaji besar namun menggunakan dokumen tidak lengkap. Korban menderita kerugian antara Rp 35 juta hingga Rp 60 juta per orang. Para tersangka dijerat dengan UU No. 18 Tahun 2017 dan UU No. 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Polda Jateng juga melakukan sosialisasi, patroli siber, dan bekerja sama dengan BP2MI dan Dinas Tenaga Kerja untuk pencegahan, serta memberikan pemulihan bagi korban. Komitmen untuk memberantas TPPO terus ditegaskan, termasuk mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap perekrutan ilegal. (Superadmin, 2024) Selanjutnya, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Penulis, tercatat bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2017 hingga tahun 2023 terdapat sebanyak 11 (sebelas) kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tegal (Polres Tegal). Seluruh kasus tersebut telah melalui proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan hingga persidangan di Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B, dan telah mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht). Fakta ini menunjukkan adanya langkah serius dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus TPPO di wilayah tersebut, meskipun tetap diperlukan upaya yang lebih intensif dalam pencegahan dan penindakan untuk menekan angka kejadian serupa di masa mendatang.(SIPP PN Brebes, 2024)

Salah satu daerah yang cukup menghadapi tantangan besar terkait dengan TPPO adalah Kabupaten Tegal, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Tegal, dengan karakteristik geografisnya yang terletak di pesisir utara Jawa dan menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak akses menuju kota besar maupun luar negeri, kerap dijadikan sebagai tempat transit atau jalur perekrutan bagi korban perdagangan orang. Lokasi yang strategis ini menjadikannya rentan menjadi titik rawan dalam jaringan perdagangan manusia. Selain itu, kondisi sosial-ekonomi yang terbatas di beberapa wilayah Kabupaten Tegal sering kali membuat masyarakatnya, khususnya perempuan dan anak-anak, menjadi korban yang mudah dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang. Keadaan ini diperburuk dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan sebagian besar masyarakat, yang sering kali tidak memahami risiko dan bahaya yang mengintai ketika mereka menerima tawaran pekerjaan yang menggiurkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perdagangan orang di Kabupaten Tegal sering kali melibatkan korban perempuan dan anak-anak, yang memiliki kerentanannya sendiri. Perempuan sering kali dijadikan target utama dalam perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, sementara anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi kerja paksa atau pemanfaatan dalam pekerjaan domestik yang tidak manusiawi. Di sisi lain, sebagian besar korban perdagangan orang yang berasal dari Kabupaten Tegal juga dijanjikan pekerjaan di luar negeri, tetapi yang terjadi adalah mereka diperdagangkan untuk bekerja dalam kondisi yang jauh dari layak, dengan berbagai bentuk penindasan yang merendahkan martabat manusia. Faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, minimnya peluang kerja yang layak, dan tingkat kesadaran yang rendah tentang bahaya TPPO membuat mereka rentan menjadi korban yang dijebak dalam jaringan perdagangan orang.

Selain itu, TPPO di Kabupaten Tegal juga sering melibatkan modus perekrutan melalui penipuan atau pemaksaan, di mana pelaku memanfaatkan keterbatasan informasi dan keinginan korban untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Korban yang terjebak sering kali tidak memiliki akses untuk keluar dari situasi tersebut, karena ancaman kekerasan atau pemerasan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam banyak kasus, korban tidak mengetahui hak-hak mereka atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban perdagangan orang. Oleh karena itu, penanggulangan TPPO di daerah ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga upaya pencegahan yang lebih intensif, termasuk penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang serta pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kerentanannya terhadap penipuan. Perdagangan orang di Kabupaten Tegal menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum dan perlindungan sosial, dan sudah seharusnya mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat itu sendiri. Agar upaya pemberantasan TPPO dapat berjalan efektif, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara berbagai pihak untuk mengidentifikasi dan menangani masalah ini secara menyeluruh, termasuk dengan memperkuat peraturan perundang-undangan yang ada, serta menyediakan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban TPPO.

Salah satu kasus yang dapat dijadikan acuan untuk menilai implementasi sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah putusan Pengadilan Negeri Slawi dengan Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Slw. Kasus ini memiliki signifikansi yang besar karena melibatkan pelaku perdagangan orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Kabupaten Tegal, sebuah daerah yang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memiliki kerentanannya terhadap fenomena TPPO. Kabupaten Tegal, dengan kondisi sosial-ekonominya yang rentan, sering dijadikan daerah transit atau tempat perekrutan bagi korban TPPO. Oleh karena itu, kasus ini menjadi sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks pemberantasan TPPO di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Tegal. Dengan fokus pada kasus ini, studi dapat memberikan gambaran lebih mendalam tentang bagaimana sistem peradilan Indonesia, khususnya di tingkat Pengadilan Negeri Slawi, menjalankan perannya dalam menanggulangi TPPO, baik dari segi penegakan hukum maupun dalam penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut karena menggambarkan bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diterapkan dalam praktik peradilan di tingkat lokal, khususnya terkait dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku TPPO.(Perdana Eliakhim Manalu et al, 2014)

Dalam perkara ini, pelaku didakwa dengan berbagai tindak pidana perdagangan orang, yang mencakup beberapa bentuk eksploitasi, seperti pengangkutan, penampungan, serta eksploitasi korban untuk tujuan pekerjaan paksa atau eksploitasi seksual, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam proses persidangan, penting untuk memeriksa bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam memberantas TPPO. Penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dalam putusan ini memberikan indikator yang sangat penting mengenai seberapa jauh sistem peradilan di Kabupaten Tegal, yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Slawi, mampu menjalankan hukum dengan adil, tegas, dan konsisten sesuai dengan tujuan pemberantasan TPPO yang tercantum dalam UU TPPO. Dalam hal ini, putusan Pengadilan Negeri Slawi dapat memberikan wawasan yang sangat berarti mengenai beberapa aspek penting, seperti proses pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, keberhasilan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan, serta efektivitas perlindungan terhadap korban.

Selain itu, penerapan sanksi pidana yang tepat, yang mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, akan memberikan pesan tegas bahwa TPPO adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, analisis terhadap keputusan pengadilan ini juga dapat memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di daerah dalam menghadapi dan menanggulangi kejahatan transnasional yang semakin kompleks ini. “Tinjauan Yuridis Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Tegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Dengan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus/2023/PN Slw)**”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis menyusun rumusan masalah, sebagau berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Tegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Dengan Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2023/PN Slw)?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka Penulis menyusun tujuan penelitian, sebagau berikut:

1. Mengkaji Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Mengkaji Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Tegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Dengan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus/2023/PN Slw).
3. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka Penulis menyusun manfaat dari penelitian, sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang implementasi sanksi pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang , dengan fokus pada penerapan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melalui studi ini, akan dapat dianalisis sejauh mana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku TPPO sudah mencerminkan keadilan, keseriusan negara dalam pemberantasan TPPO, dan kesesuaian dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dalam konteks TPPO, serta menganalisis dampak hukum dari putusan pengadilan terhadap penanggulangan perdagangan orang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam kasus kejahatan transnasional, serta memperkuat teori perlindungan hak asasi manusia dalam konteks penanggulangan TPPO. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya diskursus akademis mengenai efektivitas hukum dalam menghadapi kejahatan luar biasa seperti TPPO, serta memberi wawasan mengenai potensi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada.

1. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dan perlindungan korban TPPO, seperti aparat penegak hukum, lembaga pemerintahan, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat luas. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan polisi, penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai implementasi sanksi pidana yang sesuai dengan Undang-Undang TPPO dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Temuan dari penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam proses peradilan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki penanganan kasus TPPO, baik dari segi prosedural maupun substansial. Selain itu, bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, BP2MI, serta lembaga perlindungan anak dan perempuan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam penanggulangan TPPO, baik melalui pencegahan, perlindungan korban, maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi hukum dan perlindungan korban, pihak terkait dapat merancang program-program yang lebih holistik dan terkoordinasi untuk menanggulangi TPPO, terutama di daerah yang rawan seperti Kabupaten Tegal. Bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang rentan terhadap TPPO, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka, bahaya perdagangan orang, dan cara-cara untuk melindungi diri dari ancaman tersebut. Sosialisasi hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan yang mencurigakan dan pentingnya melakukan perekrutan melalui jalur resmi. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat advokasi untuk meningkatkan perlindungan korban TPPO, baik secara hukum maupun sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan TPPO.

1. **Originalitas Penelitian**

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian, akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam hal ini akan mudah dipahami jika peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel seperti contoh Tesis dengan Judul " Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Pengadilan Negeri Slawi Perkara Nomor : 84/Pid.Sus/2023/Pn Slw)" berikut ini: Posisi penelitian ini dihadapan penelitian yang sudah ada adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Peneliti, tahun  dan judu; Penelitian | Hasil Penelitiannya | Originalitas Penelitian |
| 1. | Nabilah Nur Afifah, 2021, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human trafficking*) Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim.). | Penelitian ini fokus pada Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sudah sesuai dengan aspek yuridis dan filosofis dan penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP terhadap pihak yang turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang | Penelitian akan fokus pada merumuskan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Tegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Dengan Perkara Nomor:84/Pid.Sus/2023/PN Slw). |
| 2. | Natasya Revida, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Human trafficking* Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/Pn.Sby). | Penelitian ini fokus pada relevansi dan keberlanjutan penerapan KUHP warisan kolonial dalam mengatur tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Sejauh mana ketentuan dalam KUHP dapat mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di era modern | Penelitian akan fokus pada merumuskan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Tegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Dengan Perkara Nomor:84/Pid.Sus/2023/PN Slw). |
| 3. | Bella Novita Sari, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human trafficking*) (Studi Kasus Putusan No: 742/Pid.Sus/2016/Pn. Mdn). | Penelitian ini fokus pada Bagaimana efektivitas penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dalam menjangkau seluruh aspek kejahatan perdagangan orang dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn sudah mencerminkan prinsip keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, terutama dalam kaitannya dengan pemberian keringanan hukuman bagi terdakwa | Penelitian akan fokus pada merumuskan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Tegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Dengan Perkara Nomor:84/Pid.Sus/2023/PN Slw). |

1. **Kerangka Konseptual**

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. **Pidana**

Adami chazawi memberikan sebuah definisi suatu pidana bukan suatu tindakan caranya apa pula tegas oleh negara sebagai sebuah konsekuensi hukum. Larangan tersebut secara khusus dikenal sebagai tindak pidana dalam hukum pidana.(Adami Chazawi, 2008) Menurit sudarto pidana merupakan bagian integral maupun komponen berperan penting dalam hukum pidana karena tidak dilepaskan dari hukum pidana itu sendiri.(Sudarto, 1981)

1. **Pemidanaan**

Seiring dengan apa yang disebut dengan pidana, maka akan muncul pula istilah pemidanaan, yang merujuk pada proses penghukuman yang dijatuhkan oleh penegak hukum dalam perkara pidana. Pemidanaan ini merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan. Dalam konteks ini, pemidanaan tidak hanya dilihat dari aspek hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari tujuan hukum yang lebih luas, yaitu untuk mewujudkan keseimbangan sosial dan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Pemidanaan dalam perkara pidana berperan penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga ketertiban di masyarakat.

1. **Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera, memulihkan ketertiban sosial, dan memberikan keadilan bagi korban. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, kerja sosial, atau tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Tindak Pidana Perdagangan Orang**

TPPO yang menjadi fokus penelitian ini merujuk pada kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia dengan tujuan tertentu, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, atau pemanfaatan korban dalam pekerjaan rumah tangga yang tidak manusiawi. TPPO dalam penelitian ini mencakup tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, dan penerimaan korban, baik secara domestik maupun lintas negara, yang dilakukan oleh sindikat atau individu dengan tujuan eksploitasi.

1. **Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori - teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan

dilakukan. Berikut teori-teori yang menjadi batasan penelitian Tesis ini:

1. **Tindak Pidana**

Tindak pidana diatur oleh pembentuk undang-undang dikenal sebagai strafbaarfeit. Menurut simons, strafbaarfeit ialah tindakan melanggar hukum dilakukan secara sengaja oleh seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, (Moch Juli Pudjiono, & Sigit Sapto Nugroh, 2014) pula oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan dapat dikenakan hukuman.(P.A.F. Lamintang, 1977) Pompe menjelaskan *strafbaarfeit* didasarkan pada sebuah pelanggaran mengenai aturan-aturan berlaku disengaja maupun tidak disengaja pula sanksi pidana merupakan hal wajar pula harus dilakukan.

Menurut moeljatno, istilah perbuatan pidana merujuk pada tindakan terlarang daripada aturan-aturan berlaku sudah terdapat sanksi.(Moeljatno, 2008) Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana karena beberapa alasan: pertama, kata "peristiwa" tidak menunjukkan pelaku tindakan ialah manusia, melainkan bisa juga melibatkan hewan pula/atau kekuatan alam. Kedua, kata "tindak" mengacu pada langkah-langkah pula/atau tindakan spesifik dalam bentuk tingkah laku. Ketiga, istilah "perbuatan" sudah lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti dalam frasa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Wirjono prodjodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" dalam bahasa belanda dikenal sebagai "*strafbaarfeit*" demi merujuk pada suatu perbuatan dapat dikenakan hukuman pidana, di mana pelakunya disebut sebagai subjek tindak pidana. menurut wirjono, tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Tindak pidana materiil

Tindak pidana materil ialah tindak pidana dirumuskan berdasarkan akibat tertentu ditimbulkan dari perbuatan tersebut, tanpa mendefinisikan secara rinci bentuk pula/atau jenis perbuatannya.

1. Tindak pidana formil

Tindak pidana formil ialah tindak pidana dirumuskan berdasarkan bentuk pula/atau wujud perbuatannya, tanpa mempertimbangkan akibat ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Pada dasarnya, setiap tindak pidana terdiri dari unsur-unsur lahiriah berkaitan dengan tindakan mengakibatkan sanksi pidana. Dalam KUHP, tindak pidana umumnya dibagi menjadi dua unsur utama, yaitu unsur objektif pula unsur subjektif. Unsur objektif meliputi keadaan-keadaan terkait dengan tindakan pelaku, sepulagkan unsur subjektif merujuk pada aspek-aspek melekat pada pelaku itu sendiri.(P.A.F. Lamintang, 1977) menurut moeljatno, unsur-unsur dari perbuatan ppulaa ialah: Unsur subjektif mencakup aspek-aspek berkaitan dengan pelaku, terutama berhubungan dengan keadaan batinnya. Unsur subjektif dalam tindak pidana meliputi: kesengajaan (*dolus*) pula/atau kelalaian (*culpa*); niat pula/atau maksud dengan segala bentuknya; serta ada pula/atau tidaknya perencanaan. Sebaliknya, unsur objektif berhubungan dengan keadaan lahiriah, yaitu kondisi di mana tindak pidana terjadi, berada di luar batin pelaku. Unsur objektif meliputi: pemenuhan rumusan undang-undang; sifat melawan hukum; kualitas pelaku; serta apulaya hubungan kausalitas antara tindakan pula akibatnya.

1. **Pemidanaan**

Pemidanaan adalah suatu tahap untuk penjatuhan hukuman bagi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan tujuan agar pelaku merasa nestapa. Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, dan sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.(Sudarto, 1986) Teori pemidanaan ada di suatu negara berkaitan erat dengan tujuan akan dicapai dalam proses pemidanaan.

Pemidanaan menganut sistem dua jalur (*double track system*). Disamping pidana juga dapat dikenakan pula kepada berbagai tindakan terhadap terpidana, yang dimaksud dengan asas sistem dua jalur (double track system) mengenai sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi pidana di satu pihak dan sanksi tindakan berada di pihak lain. Sanksi pidana di tujukan sebagai pengenaan penderitaan kepada pelaku agar menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan ini di tujukan sebagai penolong agar pelaku bisa berubah.(M. Sholahuddin, 2004)

Pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman terhadap orang melakukan sautu tindak pidana. Teori-teori pemidanaan antara lain:

1. **Teori absolut/retributif/pembalasan**

Teori ini berfokus pada pemberian hukuman sesuai dengan tindakan dilakukan oleh pelaku kejahatan, tanpa mempertimbangkan upaya demi memperbaiki pelaku. Teori ini lebih menekankan pada pembalasan terhadap perbuatan jahat pelaku. Penganut teori ini, seperti kant pula hegel, berpegang pada panpulagan pidana tidak dimaksudkan demi tujuan praktis, seperti memperbaiki pelaku, melainkan merupakan tuntutan mutlak harus dijalankan. Dengan kata lain, hakikat pidana ialah sebagai bentuk pembalasan. Teori ini melihat pemidanaan sebagai respon terhadap kesalahan telah dilakukan, dengan fokus pada tindakan kejahatan itu sendiri.

Ciri utama dari teori absolut dalam pemidanaan ialah tujuan hukuman semata-mata demi memberikan pembalasan terhadap pelanggar. Dalam teori ini, pembalasan dianggap sebagai tujuan utama, tanpa mempertimbangkan tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat. Kesalahan dilakukan oleh pelanggar menjadi satu-satunya dasar demi penjatuhan pidana, dengan hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan tersebut. Pidana diterapkan bersifat retrospektif, difokuskan pada pencelaan atas tindakan telah terjadi, tanpa ada tujuan demi memperbaiki pula/atau mengintegrasikan kembali pelanggar ke dalam masyarakat.

1. **Toeri relatif/tujuan (*utilitarian*)**

Teori relatif, pula/atau teori tujuan, berlandaskan pada panpulagan pidana berfungsi sebagai alat demi menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Berbeda dengan teori absolut, teori ini beranggapan penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental pelaku pula/atau mengurangi bahaya ditimbulkan oleh pelaku. Pemidanaan tidak semata-mata demi membalas kesalahan pelaku, melainkan demi mencapai tujuan bermanfaat bagi perlindungan pula kesejahteraan masyarakat. Sanksi difokuskan pada pencegahan kejahatan, baik secara khusus (preventif khusus) demi pelaku maupun secara umum (preventif umum) demi masyarakat luas, bukan demi pemuasan absolut terhadap keadilan.

Ciri-ciri utama teori ini ialah sebagai berikut: tujuan utama dari pemidanaan ialah demi mencegah kejahatan (*prevention*). Pencegahan tidak dianggap sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat demi mencapai tujuan lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penjatuhan pidana harus berfokus pada pencegahan kejahatan. Hukuman bersifat prospektif, memanpulag ke depan, pula meskipun dapat mencakup unsur pencelaan pula/atau pembalasan, unsur tersebut hanya diterima jika mendukung pencegahan kejahatan pula kepentingan kesejahteraan masyarakat.

1. **Teori gabungan (*vereningings theory*)**

Teori gabungan berpendapat tujuan pemidanaan bersifat plural, mengintegrasikan prinsip-prinsip relatif (tujuan) pula absolut (pembalasan) dalam satu kesatuan. Teori ini memiliki dua aspek: di satu sisi, pemidanaan mengandung unsur pembalasan sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan salah, pula di sisi lain, tujuannya ialah demi reformasi pula/atau perubahan perilaku terpidana di masa depan.

Teori ini merupakan kombinasi dari teori-teori sebelumnya, sehingga pidana bertujuan demi: memberikan pembalasan dengan membuat pelaku menderita, melakukan pencegahan demi menghindari terjadinya tindak pidana, merehabilitasi pelaku, serta memberikan perlindungan masyarakat.

1. **Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.(Tri Andrisman, 2009)

Suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang mengandung akibat berupa penjatuhan sanksi pidana.(Jalison Damanik & Taufik Siregar, 2014) Sanksi hukum pidana diancamkan kepada pelaku tindak pidana, kejahatan pula pelanggaran. Menurut KUHP klasifikasi sanksi pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok pula pidana tambahan. Berdasarkan pasal 10 KUHP jenis sanksi pidana yaitu:

1. Pidana pokok terdiri dari:
2. Pidana mati;
3. Pidana penjara;
4. Pidana kurungan;
5. Pidana denda.
6. Pidana tambahan terdiri dari:
7. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
8. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
9. Pidana pengumuman putusan hakim.

Kualifikasi jenis-jenis pidana diurutkan berdasarkan tingkat beratnya, di mana pidana paling berat disebutkan terlebih dahulu. Pidana tambahan bersifat fakultatif, yaitu dapat dijatuhkan pula/atau tidak, pula merupakan tambahan terhadap pidana pokok. Namun, demi kejahatan tertentu diatur dalam pasal 250, 261, pula 275 KUHP, pidana tambahan menjadi bersifat imperatif, pula/atau wajib dijatuhkan.

Pidana penjara ialah salah satu jenis hukuman diatur dalam pasal 10 KUHP. Menurut pasal 12 ayat (1) pula (2) KUHP, pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup pula pidana penjara dengan jangka waktu tertentu. Hukuman ini ialah bentuk sanksi pidana sering diterapkan demi menangani kejahatan.

P.A.F. Lamintang memaknai pidana penjara sebagai pembatasan kebebasan bergerak seseorang dengan menempatkan mereka dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam lembaga tersebut, terpidana harus mematuhi semua peraturan berlaku, pula pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat mengakibatkan tindakan disipliner.

Barda Nawawi Arief mengklaim hukuman penjara memiliki efek lain selain merampas kemerdekaan masyarakat, tetapi juga membawa akibat negatif pada aspek-aspek lain terkait dengan kehilangan kebebasan tersebut. Kehilangan kemampuan demi melakukan bisnis ialah konsekuensi lain dari terampasnya kemerdekaan seseorang, pula ini dapat memiliki efek merugikan pada kesejahteraan sosial pula keuangan keluarga seseorang. Selain itu, pidana penjara sering kali menimbulkan stigma negatif terus melekat meskipun individu tersebut tidak lagi melakukan kejahatan. Pengalaman di penjara juga sering menyebabkan penurunan derajat pula harga diri seseorang.

Terdapat tiga sistem hukuman penjara antara lain:(Wirjono Prodjodikoro, 2003)

1. Sistem pennsylvania menghendaki para terhukum terus-menerus ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar pula/atau sel.
2. Sistem auburn menentukan para terhukum disuruh bekerja bersama-sama di siang hari, tetapi tidak diperbolehkan berbicara satu sama lain.
3. Sistem irlandia menghendaki para terhukum pada mulanya ditutup terus-menerus, tetapi kemudian disuruh bekerja secara bersama-sama, pula tahap demi tahap diberi kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya, setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, maka dimerdekakan dengan syarat.

Pidana penjara ialah bentuk hukuman membatasi kebebasan bergerak seseorang dengan cara menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. Tahanan dikenakan tindakan disipliner karena melanggar salah satu peraturan pula peraturan institusi, harus diikuti selama masa jabatan mereka.

Ketentuanpasal 12 ayat (1) KUHP menetapkan penahanan dapat dilakukan demi jangka waktu tertentu pula/atau seumur hidup. Hukuman penjara dibagi menjadi dua kategori: seumur hidup pula demi jangka waktu tertentu. Kata-kata bermaknakel tersebut mengarahkan orang pada kesimpulan penjara seumur hidup ialah bentuk penahanan selama pelaku masih hidup pula sampai kematian mereka. Pasal 12 ayat (2) KUHP, mengatur hukuman penjara terpendek yaitu satu hari pula hukuman terpanjang yaitu lima belas tahun berturut-turut.

Leden Marpaung mengemukakan dalam hal pasal 12 KUHP pada pokoknya:(Leden Marpaung, 2008) pidana penjara ialah jenis hukuman termuat dalam pasal 10 KUHP. Pasal 12 ayat (1) pula (2) KUHP mendefinisikan dua jenis hukuman penjara: penjara seumur hidup pula penjara demi jangka waktu tertentu. Jenis sanksi ini ialah salah satu sering diterapkan pada situasi kriminal.

1. **Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rumusan tentang perdagangan orang/*human trafficking* yang terdapat dalam undang-undang ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Sebelum lahirnya UU ini pengertian trafficking yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku trafficking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol Trafficking). Dalam protokol ini pengertiantrafficking ialah: Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.(Agusmidah, 2007)

Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian berasal dari negara-negara yang berkembang dengan peubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk agen, penyalur dan sendikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap dan adopsi.(Chairul Bariah Mozasa, 2006)

Definisi trafficking ini juga dapat dijumpai pada Pasal 3 Protokol Palermo mendefinisikan trafficking manusia sebagai berkut : Trafficking manusia pada manusia berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan,penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi, Eksploitasi, setidaknya, mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau, memberikan layanan paksa, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya. Persetujuan korban trafficking manusia atas eksploitasi yang di maksud pada sub ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang di maksud pada sub-ayat (a). Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak di maksud eksploitasi dianggap sebagai ‘traffficking manusia’ meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub-ayat (a) pasal ini. Ada tiga unsur atau elemen suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yakni : 1. Gerakan/pemindahan (*movement*). 2. Caranya (*means*) termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan, pengelabuhan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. 3. Untuk tujuan eksploitasi dan semacamnya, termasuk praktik yang serupa dengan perbudakan. Pemindahan orang dari suatu tempat lain, bisa juga terjadi pada tindak pidana penyelundupan orang berbeda dengan tindak pidana penyelundupan orang (*smuggling migrant*), namun tindak pidana penyelundupan berbeda dengan tindak pidanaperdagangan orang berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang perbedaannya adalah pada cara dan tujuan pemindahan serta lamanya hubungan. Penyelundupan orang adalah hal mengenai seseorang yangmembayar untuk dikirim dari titik A ke titik B. Hubungan antara penyelundup dan yang diselundupkan berakhir setelah yang di selundupkan telah sampai pada titik B. Pada perdagangan orang, yang diperdagangkan telah pula pada titik B.Kekuatan untuk memindahkan didasari pada tujuan eksloitasi. Penyelundupan orang sering dianggaap tidak terkait dengan pelanggaran HAM dalam Masyarakat Internasional, namun terkait dengan kejahatan Transnasional, namun keamanan internasional, dan masalah keimigrasian.(Syarif H Azizurrahman, 2014)

1. **Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil pada intinya mengandung makna bahwa setiap keputusan dan tindakan harus didasarkan pada norma-norma objektif. Konsep keadilan sendiri relatif; apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu sama bagi orang lain. Ketika seseorang mengklaim telah melakukan keadilan, hal tersebut haruslah relevan dengan norma-norma yang diterima secara umum dalam masyarakat di mana skala keadilan itu diakui. Skala keadilan dapat sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap masyarakat menentukan dan mendefinisikan skala keadilan mereka sendiri sesuai dengan norma dan nilai yang mereka anut dalam kehidupan sosial dan hukum mereka.(Agus Santoso, 2014)

Keadilan, menurut para filsuf Yunani, adalah kebajikan individual yang sangat penting. Mereka menganggap keadilan sebagai tujuan yang terus-menerus dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya. Dalam pandangan ini, keadilan tidak hanya berfungsi sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai dasar untuk hubungan sosial yang harmonis dan adil. Keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan dengan kesetaraan dan diberikan hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Para filsuf Yunani menekankan bahwa keadilan adalah fondasi bagi masyarakat yang sehat dan berfungsi, di mana setiap orang menerima apa yang pantas mereka dapatkan, baik dalam hal hak maupun kewajiban. Dengan demikian, keadilan menjadi pilar utama dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil dan bermartabat.(John Rawls, 1971)

Berikut penjelasan dari beberapa pendapat para filsuf mengenai keadilan, sebagai berikut :

1. **Teori Keadilan Aristoteles**

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keadilan adalah keutamaan yang mengandung arti ketaatan terhadap hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berlaku dalam polis pada zamannya. Dengan kata lain, keadilan dipandang sebagai keutamaan yang bersifat umum. Theo Huijbers melanjutkan dengan menjelaskan bahwa menurut Aristoteles, keadilan tidak hanya sebagai keutamaan umum, tetapi juga sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam interaksi sosial, khususnya dalam menentukan hubungan yang baik antara individu-individu serta menciptakan keseimbangan antara dua pihak. Aristoteles mengukur keseimbangan ini dalam dua konsep, yaitu kesamaan numerik dan proporsional. Kesamaan numerik mengacu pada pandangan bahwa setiap manusia setara dalam nilai moral dasar, seperti kesetaraan di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional menekankan pentingnya memberikan kepada setiap individu apa yang seharusnya mereka terima, sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang mereka miliki.(Hyronimus Rhiti, 2015)

1. **Teori Keadilan John Rawls**

Menurut John Rawls, konsep keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau, serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Rawls menyatakan beberapa pandangannya mengenai keadilan, antara lain bahwa keadilan merupakan hasil dari pilihan yang adil. Ia berpendapat bahwa manusia dalam masyarakat tidak mengetahui posisi asli mereka, tujuan hidup, atau keanggotaan masyarakat dan generasi mana yang mereka miliki (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat diperlakukan sebagai entitas yang tidak memiliki pengetahuan pasti tentang keadaan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka memilih prinsip keadilan sebagai landasan bagi kehidupan bersama. Selanjutnya, keadilan sebagai fairness menghasilkan konsep keadilan prosedural murni. Dalam konsep ini, tidak ada standar baku untuk menentukan apa yang dianggap "adil" yang terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dinilai dari hasil akhirnya, melainkan dari keseluruhan sistem atau prosesnya. Dengan pendekatan ini, proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan atau penegakan hukum harus adil dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan dengan setara dan transparan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum Terkait Hukum Pidana**

Pidana merupakan sanksi atau hukuman yang diberikan oleh negara melalui proses peradilan kepada individu yang terbukti melakukan suatu tindak pidana (delik) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan pidana bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mencegah serta mengurangi potensi terulangnya tindakan yang dapat merugikan individu maupun kepentingan umum.

Adapun beberapa pengertian mengenai Pidana menurut para ahli, sebagai berikut:

1. **Moeljatno**

Menurut Moeljatno, menggunakan istilah "pidana" untuk menggantikan "straf" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan "wordt gestraft." Menurut Moeljatno, jika "straf" diterjemahkan secara langsung sebagai "hukuman," maka istilah "strafrecht" dalam bahasa Belanda akan bermakna "hukum-hukuman," yang secara tidak tepat menggambarkan makna yang dimaksud. Ia menjelaskan bahwa kata "dihukum" mengacu pada penerapan hukum secara umum, baik dalam konteks hukum perdata maupun pidana, sementara "hukuman" lebih merujuk pada akibat atau konsekuensi dari penerapan hukum tersebut, termasuk keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus perdata. Dengan demikian, Moeljatno berusaha untuk memperjelas perbedaan antara penerapan hukum (dihukum) dan konsekuensi dari penerapan tersebut (hukuman), untuk menghindari kebingungannya dalam pemahaman hukum.(Moeljatno, 1985)

1. **Van Bemmelen**

Menurut Van Bemmelen dalam pandangannya mengenai hukum positif, menyatakan bahwa "pidana" atau "straf" merujuk pada bentuk penderitaan atau kesengsaraan yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang atas nama negara. Penderitaan ini merupakan konsekuensi dari tindakan yang dianggap melanggar hukum, dan dijatuhkan sebagai bentuk sanksi untuk mempertahankan ketertiban sosial.

1. **Simons**

Menurut Simons bahwa istilah "straf" lebih tepat dipahami sebagai hukuman yang dijatuhkan terhadap individu yang terbukti bersalah, setelah melalui proses peradilan, terkait dengan pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur dalam hukum pidana. Menurut Simons, hukuman ini merupakan bentuk konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan, dan penjatuhannya merupakan wewenang hakim sebagai representasi dari negara dalam penegakan hukum pidana.

Dengan demikian, meskipun keduanya sepakat bahwa "straf" berkaitan dengan sanksi, Van Bemmelen lebih menekankan pada sifat pidana sebagai penderitaan yang dijatuhkan oleh negara, sementara Simons lebih memfokuskan pada peran hakim dalam menjatuhkan hukuman setelah pelanggaran hukum dilakukan.

1. **Adami Chazawi**

Menurut Adami Chazawi memberikan definisi bahwa pidana bukanlah sekadar suatu tindakan, melainkan sebuah konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh negara sebagai akibat dari pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Menurutnya, pidana merupakan bentuk sanksi yang diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh individu, dan sanksi tersebut hanya dapat dijatuhkan setelah ada proses hukum yang jelas dan sah. Larangan atau perbuatan yang melanggar norma hukum ini secara khusus dikenal sebagai tindak pidana dalam konteks hukum pidana. Tindak pidana itu sendiri merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, sehingga jika seseorang melanggar larangan tersebut, mereka berisiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Chazawi menekankan bahwa pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum dan ketertiban sosial, serta sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kepentingan umum melalui penegakan hukum pidana.(Adami Chazawi, 2008)

1. **Sudarto**

Menurut Sudarto pidana merupakan bagian integral dan komponen yang sangat penting dalam sistem hukum pidana. Pidana tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana itu sendiri, karena ia berfungsi sebagai salah satu elemen utama yang menentukan bagaimana norma-norma hukum ditegakkan dan dilaksanakan. Dalam pandangan Sudarto, pidana memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Pidana, dalam konteks ini, bukan hanya berfungsi sebagai sanksi bagi pelanggar hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Oleh karena itu, pidana menjadi salah satu aspek yang tak terpisahkan dalam keseluruhan mekanisme hukum pidana yang lebih luas, yang mencakup proses penyidikan, penuntutan, hingga pemberian hukuman oleh pengadilan. Dengan demikian, pidana merupakan elemen yang sangat vital dalam mendukung efektivitas sistem hukum pidana secara keseluruhan.(Sudarto, 1981)

Penggunaan istilah hukuman pula pidana, keduanya memiliki persamaan yaitu berlatar belakang pada nilai kepatutan apa dapat diperbuat pula tidak diperbuat. Oeh karena itu, seseorang menjadi terpidana merupakan seseorang dinyatakan salah telah melakukan pelanggaran atas suatu ketentuan hukum. Apulaya sanksi dalam ketentuan hukum pidana pula bersifat mengikat disertai nestapa. Pakar hukum telah memberikan pendapatnya mengenai bermakna dari pidana itu sendiri. Mengakomodir rasa keadilan pula memenuhinya menjadi tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Sarana demi mencegah kejahatan melibatkan dua pendekatan utama: pertama, menakut-nakuti masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan (pencegahan umum), pula kedua, memberikan rasa takut terhadap seseorang karena telah melakukan suatu kejahatan agar supaya tidak melakukan perbuatan lagi.(Wirjono Prodjodikoro, 2003) Selain itu, sarana ini juga dimanfaatkan demi melakukan didikan pula/atau melakukan perbaikan perilaku individu kerap melakukan kejahatan, supaya mereka dapat berubah jadi anggota masyarakat lebih baik pula berkontribusi positif.

Seiring apa disebut dengan pidana, maka akan muncul istilah pemidanaan yakni penghukuman dalam perkara pidana. Barda Nawawi Arief menjelaskan, pemidanaan dapat dimaknai secara luas sebagai proses di mana hakim menjatuhkan hukuman. Dalam konteks ini, sistem pemidanaan mencakup seluruh ketentuan hukum mengatur penerapan hukum pidana secara konkret, sehingga memungkinkan seseorang dikenai sanksi. Dengan demikian, semua aturan perundang-undangan terkait hukum pidana—baik substansi, hukum pidana formal, maupun pelaksanaan pidana—dapat dianggap sebagai bagian dari sistem pemidanaan terintegrasi.(Barda Nawawi Arief, 2010)

Hukum pidana materiil mencakup definisi tindak pidana, aturan umum berlaku demi tindakan tersebut, pula jenis hukuman diancamkan. Di sisi lain, hukum pidana formal mengatur prosedur pelaksanaan proses pidana pula menetapkan tata cara harus dipatuhi. Pemidanaan, sebagai tindakan terhadap pelaku kejahatan, dapat dibenarkan secara optimal karena memberikan akibat positif bagi terpidana, korban, pula masyarakat.

1. **Tinjauan Umum Terkait Sanksi Pidana**

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui proses peradilan kepada individu atau badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum, memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mencegah tindakan yang berpotensi merugikan orang lain maupun kepentingan umum. Selain itu, sanksi pidana juga berfungsi sebagai instrumen penegakan keadilan guna memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan konsekuensi yang setimpal sesuai prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana.

Teori pemidanaan ada di suatu negara berkaitan erat dengan tujuan akan dicapai dalam proses pemidanaan. Pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman terhadap orang melakukan sautu tindak pidana. Teori-teori pemidanaan antara lain:

1. Teori absolut/retributif/pembalasan

Teori ini berfokus pada pemberian hukuman sesuai dengan tindakan dilakukan oleh pelaku kejahatan, tanpa mempertimbangkan upaya demi memperbaiki pelaku. Teori ini lebih menekankan pada pembalasan terhadap perbuatan jahat pelaku. Penganut teori ini, seperti kant pula hegel, berpegang pada panpulagan pidana tidak dimaksudkan demi tujuan praktis, seperti memperbaiki pelaku, melainkan merupakan tuntutan mutlak harus dijalankan. Dengan kata lain, hakikat pidana ialah sebagai bentuk pembalasan. Teori ini melihat pemidanaan sebagai respon terhadap kesalahan telah dilakukan, dengan fokus pada tindakan kejahatan itu sendiri.

Ciri utama dari teori absolut dalam pemidanaan ialah tujuan hukuman semata-mata demi memberikan pembalasan terhadap pelanggar. Dalam teori ini, pembalasan dianggap sebagai tujuan utama, tanpa mempertimbangkan tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat. Kesalahan dilakukan oleh pelanggar menjadi satu-satunya dasar demi penjatuhan pidana, dengan hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan tersebut. Pidana diterapkan bersifat retrospektif, difokuskan pada pencelaan atas tindakan telah terjadi, tanpa ada tujuan demi memperbaiki pula/atau mengintegrasikan kembali pelanggar ke dalam masyarakat.

1. Toeri relatif/tujuan (utilitarian)

Teori relatif, pula/atau teori tujuan, berlandaskan pada panpulagan pidana berfungsi sebagai alat demi menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Berbeda dengan teori absolut, teori ini beranggapan penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental pelaku pula/atau mengurangi bahaya ditimbulkan oleh pelaku. Pemidanaan tidak semata-mata demi membalas kesalahan pelaku, melainkan demi mencapai tujuan bermanfaat bagi perlindungan pula kesejahteraan masyarakat. Sanksi difokuskan pada pencegahan kejahatan, baik secara khusus (preventif khusus) demi pelaku maupun secara umum (preventif umum) demi masyarakat luas, bukan demi pemuasan absolut terhadap keadilan.

Ciri-ciri utama teori ini ialah sebagai berikut: tujuan utama dari pemidanaan ialah demi mencegah kejahatan (prevention). Pencegahan tidak dianggap sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat demi mencapai tujuan lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penjatuhan pidana harus berfokus pada pencegahan kejahatan. Hukuman bersifat prospektif, memanpulag ke depan, pula meskipun dapat mencakup unsur pencelaan pula/atau pembalasan, unsur tersebut hanya diterima jika mendukung pencegahan kejahatan pula kepentingan kesejahteraan masyarakat.

1. Teori gabungan (*vereningings theory*)

Teori gabungan berpendapat tujuan pemidanaan bersifat plural, mengintegrasikan prinsip-prinsip relatif (tujuan) pula absolut (pembalasan) dalam satu kesatuan. Teori ini memiliki dua aspek: di satu sisi, pemidanaan mengandung unsur pembalasan sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan salah, pula di sisi lain, tujuannya ialah demi reformasi pula/atau perubahan perilaku terpidana di masa depan.

Teori ini merupakan kombinasi dari teori-teori sebelumnya, sehingga pidana bertujuan demi: memberikan pembalasan dengan membuat pelaku menderita, melakukan pencegahan demi menghindari terjadinya tindak pidana, merehabilitasi pelaku, serta memberikan perlindungan masyarakat.

Suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang mengandung akibat berupa penjatuhan sanksi pidana. Sanksi hukum pidana diancamkan kepada pelaku tindak pidana, kejahatan pula pelanggaran. Menurut kuhp klasifikasi sanksi pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok pula pidana tambahan. Berdasarkan pasal 10 kuhp jenis sanksi pidana yaitu:

1. Pidana pokok terdiri dari:
2. Pidana mati;
3. Pidana penjara;
4. Pidana kurungan;
5. Pidana denda.
6. Pidana tambahan terdiri dari:
7. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
8. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
9. Pidana pengumuman putusan hakim.

Kualifikasi jenis-jenis pidana diurutkan berdasarkan tingkat beratnya, di mana pidana paling berat disebutkan terlebih dahulu. Pidana tambahan bersifat fakultatif, yaitu dapat dijatuhkan pula/atau tidak, pula merupakan tambahan terhadap pidana pokok. Namun, demi kejahatan tertentu diatur dalam pasal 250, 261, pula 275 KUHP, pidana tambahan menjadi bersifat imperatif, pula/atau wajib dijatuhkan.

1. **Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pengertian perdagangan orang dipertegas dalam agenda Global Alliance Agains Trafficin Women (GAATW) di Thailand tahun 1994. Definisi tentang perdagangan perempuan menurut GAATW adalah: Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau produktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali.(Rahmad Syafaat, 2003)

Menurut Michelle O.P. Dunbar mengidentifikasikan perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa saja. Untuk memahami konsep umum perdagangan perempuan, hal penting yang harus kita ketahui bahwa pelacuran tidak hanya dikaitkan dengan perdagangan perempuan. Tidak semua korban perdagangan perempuan adalah pelacur karena memang tidak semua pelacur dijadikan objek perdagangan perempuan. Para perempuan yang dengan sukarela migrasi untuk tujuan pekerja seks atau yang melakukan migrasi untuk lain yang ternyata berada pada dunia kerja sektor industri yang dilakukan tidak dengan paksaan, penipuan, atau paksaan lain, seharusnya tidak dimaknai sebagai bagian dari perdagangan perempuan.(Michelle.O.P.Dunbar, 1999)

Perdagangan orang adalah suata perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari tujuan akhirnya memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomi dan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan, seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi.(Chairul Bairah, 2005)

Menurut Konvensi PBB menentang kejahatan terorganisasi transnasional tahun 2000 PBB dalam Pasal 9 disebutkan: perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan penampungan atau penerimaan orang, baik dibawah ancaman atau secara paksa atau bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memeperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.(Azmiati Zuliah Marlina, 2015)

Pengertian Tindak Pindana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia, yang mencerminkan perlakuan tidak manusiawi terhadap individu. Kejahatan ini telah berkembang dalam bentuk jaringan kriminal yang terorganisir, baik dalam lingkup nasional maupun internasional (Suhardin, 2008). Kompleksitas dan luasnya jaringan perdagangan orang menyebabkan tantangan besar bagi pemerintah, baik dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, maupun dalam memberikan perlindungan serta rehabilitasi kepada para korban (Alfian, 2015). Menurut Bloomsbury, perdagangan orang atau *human trafficking* dikenal dengan istilah trafficking in persons, yang didefinisikan sebagai "praktik ilegal dalam merekrut dan memanfaatkan manusia untuk bekerja tanpa bayaran, sering kali dalam kondisi yang tidak layak, di mana keadaan mereka menghalangi mereka untuk hidup secara bebas" (Fadilla, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan orang bukan hanya kejahatan transnasional, tetapi juga bentuk eksploitasi yang memanfaatkan kerentanan individu untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan pihak tertentu.

Maraknya perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang, telah menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi yang berperan dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional (Widiastuti, 2010). Sejak awal, praktik perdagangan orang telah dilarang di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Dalam sistem hukum, perdagangan orang dikategorikan sebagai tindak pidana, bahkan lebih spesifik sebagai tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana umum. Di Indonesia, tindak pidana khusus tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi juga bersumber dari kaidah hukum pidana di luar KUHP, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur secara lebih rinci mengenai pencegahan, penindakan, serta perlindungan bagi korban perdagangan orang (Effendi, 2013).

1. **Tinjauan Umum Terkait Penegakan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penegakan berasal dari kata dasar tegak, yang memiliki beberapa makna, di antaranya: (a) berdiri, (b) sigap, (c) lurus mengarah ke atas, (d) setinggi orang berdiri, serta (e) tetap teguh dan tidak berubah. Dalam konteks hukum, pemahaman mengenai penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur prinsip yang mendasarinya. Penegakan hukum yang ideal harus berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental, seperti demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan, serta kontrol masyarakat. Prinsip-prinsip ini berperan dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, objektif, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Dalam kajian hukum, penegakan hukum dapat dipahami melalui tiga konsep utama, yaitu:(Siswanto Sunarso, 2012)

1. Konsep Penegakan Hukum Bersifat Total (*Total Enforcement Concept*)

Konsep ini menuntut agar seluruh nilai yang mendasari norma hukum dapat ditegakkan secara menyeluruh tanpa pengecualian. Dalam konsep ini, setiap aturan hukum yang berlaku harus dipatuhi dan diterapkan secara ketat untuk memastikan keadilan serta kepastian hukum.

1. Konsep Penegakan Hukum Bersifat Penuh (*Full Enforcement Concept*)

Konsep ini menyadari bahwa penerapan hukum secara total harus dibatasi oleh hukum acara serta prinsip perlindungan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pelaksanaan aturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek prosedural dan kepentingan individu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses hukum.

1. Konsep Penegakan Hukum Aktual (*Actual Enforcement Concept*)

Konsep ini berkembang berdasarkan pemahaman bahwa dalam praktiknya, penegakan hukum menghadapi berbagai keterbatasan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, efektivitas perundang-undangan, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi kendala dalam implementasi hukum secara ideal. Oleh karena itu, konsep ini mengakui adanya *diskresi* dalam penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi dan sumber daya yang tersedia.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat berfungsi secara efektif dan dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diterapkan secara nyata agar dapat menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, penegakan hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat, di mana keberhasilan penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, esensi dari penegakan hukum terletak pada proses menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan realitas sosial. Proses ini harus diwujudkan melalui tindakan konkret yang menggambarkan manifestasi nilai-nilai hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta ketentraman dalam pergaulan hidup, sehingga tercipta suatu tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.(Soejono Soekanto, 2016)

Dalam arti sempit, penegakan hukum jika dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aparatur penegak hukum yang dimaksud meliputi lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum di berbagai bidang. Sementara itu, jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum dalam arti sempit hanya berfokus pada penerapan peraturan yang bersifat formal dan tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai instrumen normatif yang mengikat dan harus ditaati, tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang bersumber dari kebiasaan atau nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.(Virda Yani, 2025)

Penegakan hukum merupakan penerapan aturan perilaku atau hubungan hukum yang diatur untuk menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat. Agar tercapai keadilan, keamanan, dan stabilitas politik, hukum harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, tanpa ada penyimpangan. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya sebagai kewajiban negara, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kepastian hukum yang memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun, apabila penegakan hukum mengalami keraguan atau kelemahan dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas hukum dalam menjalankan fungsinya. Ketika masyarakat merasa hukum tidak ditegakkan secara konsisten atau adil, maka rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan sistem hukum akan semakin meningkat, yang dapat berujung pada kerusakan integritas hukum itu sendiri.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum bukan hanya sekadar penerapan aturan yang tertulis, tetapi lebih pada penegakan terhadap ide dan konsep yang lebih mendalam, seperti keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum, menurutnya, harus mencerminkan nilai-nilai tersebut agar dapat diwujudkan dalam kenyataan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum harus lebih dari sekadar formalitas atau prosedur administratif. Ia harus mampu merealisasikan nilai-nilai dasar yang mendasari hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan, memastikan kebenaran, dan mendukung kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Bagi Rahardjo, penegakan hukum yang berhasil adalah penegakan yang tidak hanya melihat teks atau peraturan, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan yang terkandung dalam prinsip-prinsip hukum. Dengan demikian, penegakan hukum harus lebih bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.(Yunus Ardiansyah, 2018)

Penegakan hukum merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan melalui penerapan norma-norma hukum yang ada. Agar penegakan hukum berjalan dengan baik dan mencapai tujuan tersebut, ada empat aspek utama yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:(Sucipto Rahardjo, 2009)

1. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan Dalam rangka penanggulangan kejahatan, penegakan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan anti-sosial yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan bersama. Perlindungan ini penting agar setiap individu dapat hidup dalam kondisi yang aman dan bebas dari ancaman kejahatan yang dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif berperan penting dalam menciptakan rasa aman di masyarakat dan mencegah penyebaran perilaku kriminal.
2. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku Salah satu tujuan penegakan hukum adalah untuk mengubah perilaku individu yang tadinya buruk atau tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat menjadi lebih baik dan patuh terhadap hukum. Hal ini mencakup upaya rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, perlindungan bagi masyarakat diperlukan untuk menjaga agar individu yang memiliki potensi berbahaya tidak membahayakan orang lain, dan agar pelaku dapat diproses secara adil tanpa menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi korban.
3. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang Penegakan hukum yang baik harus dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri. Untuk itu, perlindungan terhadap masyarakat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan sanksi atau reaksi yang berlebihan dalam proses penegakan hukum. Penyalahgunaan wewenang oleh aparat atau oleh individu dapat menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel menjadi sangat penting dalam menjaga integritas hukum.
4. Penegakan hukum harus menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan Penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat pelanggaran hukum dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum diukur dari kemampuannya untuk mendatangkan rasa damai dan stabilitas sosial kembali setelah adanya pelanggaran. Perlindungan bagi masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu akibat kejahatan dapat kembali diselaraskan melalui proses hukum yang adil dan berpihak pada kebenaran serta keadilan sosial.

Pengembangan Kalimat: Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang sangat serius dan menyimpang dari norma-norma yang ada dalam suatu sistem sosial. Paul Horton mengemukakan bahwa terdapat enam ciri-ciri perilaku menyimpang, di antaranya adalah: pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan secara jelas; kedua, penyimpangan dapat diterima atau ditolak, tergantung pada perspektif sosial yang ada; ketiga, penyimpangan bersifat relatif, artinya berbeda-beda dalam konteks waktu, tempat, dan budaya; keempat, penyimpangan dapat terjadi terhadap budaya nyata (yang ada) dan budaya ideal (yang seharusnya); kelima, ada norma-norma penghindaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan; dan keenam, penyimpangan sosial dapat bersifat adaptif, yaitu merupakan penyesuaian dengan kondisi atau kebutuhan tertentu dalam masyarakat. Penyimpangan sosial, termasuk perdagangan orang, juga bisa dikategorikan sebagai patologi sosial, yaitu suatu penyakit sosial yang mencakup tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai atau melanggar norma-norma umum dan adat istiadat. Contoh penyimpangan sosial lainnya adalah perjudian, korupsi, pelacuran, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, serta perkelahian antar pelajar atau mahasiswa. Penyimpangan sosial ini berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan mempengaruhi stabilitas sosial secara keseluruhan. Teori asosiasi diferensial melihat kejahatan, termasuk perdagangan orang, sebagai perilaku penyimpang yang terbentuk akibat interaksi dengan individu atau kelompok yang memiliki pandangan atau norma yang mendukung perilaku tersebut. Dalam konteks ini, orang yang terlibat dalam perdagangan orang dapat dipengaruhi oleh jaringan sosial yang memvalidasi tindakan mereka. Dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang saat ini diberlakukan, terdapat definisi yang lebih rinci dan lebih luas mengenai tindak pidana perdagangan orang dibandingkan dengan rumusan dalam KUHP. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa perdagangan orang meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan identitas, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan cara-cara lainnya yang membatasi kebebasan individu dengan tujuan eksploitasi. Tindak pidana ini bisa terjadi baik di dalam negeri maupun antarnegara. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Substansi hukum di sini bersifat formil, artinya untuk pembuktian kejahatan perdagangan orang, hakim harus melihat pada tujuan eksploitasi yang dilakukan terhadap korban, yang berpotensi membawa sanksi hukum yang berat bagi pelaku. Masalah perdagangan manusia adalah isu yang sangat kompleks dan sensitif, yang dipahami secara berbeda oleh berbagai pihak, tergantung pada sudut pandang pribadi atau organisasi mereka. Seperti yang dikemukakan oleh para ahli internasional Wijers dan Lap-Chew, masalah definisi mengenai perdagangan manusia bukanlah sekadar masalah akademis, melainkan juga menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah dan memberantasnya. Dulu, perdagangan orang lebih banyak dipandang sebagai pemindahan paksa perempuan ke luar negeri untuk tujuan pelacuran, namun kini telah berkembang menjadi definisi yang lebih luas, yakni pergerakan orang—terutama perempuan dan anak-anak—untuk semua bentuk eksploitasi tenaga kerja, baik dengan atau tanpa persetujuan mereka.